

PENERintah KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NOMOR : 0001/OPS.SD/DPM-PTSP/II/2025

Berdasarkan:

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 2 Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2022.

Memberikan Izin Operasional SD, Kepada :

SD INPRES ARSO VI

Nama Pengelola SD : **JUARIAH S.Pd**
Alamat SD : JL. Tangkuban Perahu Arso VI
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Distrik : Arso Barat
Kampung/Desa : Yammua
Nomor NPWP : 00.482.716.8-952.000
Nomor Rekomendasi : 420/178/2025
Dinas Teknis : **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM**
Provinsi : P A P U A

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Berlaku s/d Tgl : 27 FEBRUARI 2030

Dikeluarkan di : K E E R O M
31 Pada Tanggal : 27 Februari 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**

VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720216 199803 1 011

Tembusan :

1. Kepala Distrik Arso Barat ;
2. Kepala Desa/Kampung Yammua,
3. Arsip